



**MAHAKAM plus**

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT  
DENGAN  
KELOMPOK PENGGAGAS MAHAKAM PLUS KALIMANTAN TIMUR  
TENTANG**

**DUKUNGAN BAGI ODHA (ORANG DENGAN HIV-AIDS)**

**Nomor : P-0098/RSAMP/PENG.2/100.3.7.1/5/2023**

**Nomor : W18.PAS.PAS.9-PK.06-051 Tahun 2023**

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Tiga** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Tempat dan Kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM., M.Kes (MARS)**

Selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ratu Agung No.01 Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD A.M. Parikesit Tenggarong, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".

**2. Siwi Arianti**

Selaku Ketua Kelompok Penggagas Mahakam Plus Kalimantan Timur yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Padat Karya Perum Paris Blok B-5 RT. 10 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Penggagas Mahakam Plus Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama berdasarkan Surat Permintaan Kerjasama dari Kelompok Penggagas Mahakam Plus Kalimantan Timur Nomor 129/KP-MP/Adm-SPK/III/2023

Halaman | 1

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

tentang “Dukungan Bagi ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS)” dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Sakit Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disingkat RSUD A.M Parikesit Tenggarong Seberang adalah Rumah Sakit yang menerima Pelayanan Rujukan bagi pasien HIV-AIDS untuk memulai pengobatan serta melakukan pelayanan test HIV.
- (2) Kelompok Penggagas Mahakam Plus Kalimantan Timur sebagai Koordinator *Implementing Unit* untuk program dukungan ODHA yang didanai oleh Yayasan Spritia Jakarta di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
- (3) Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas Pelayanan Kesehatan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud dari Perjanjian kerjasama ini untuk memberikan edukasi dan informasi tentang HIV-AIDS serta dukungan psikososial bagi ODHA (Orang dengan HIV-AIDS) dan OHIDA (Orang Hidup dengan HIV AIDS) oleh Pendukung Sebaya agar mencapai mutu hidup ODHA.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah memperjelas hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan lingkup kerjasama.

Halaman | 2

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

- (1) Pemberian Informasi Pengobatan ARV.
- (2) Pemberian Informasi Efek Samping ARV.
- (3) Pemberian Informasi kepatuhan pengobatan ARV.
- (4) Pemberian Informasi, Motivasi dan dukungan psikososial untuk mencapai mutu hidup ODHA.
- (5) Pengumpulan data hanya untuk keperluan pelaporan **PIHAK KEDUA**.  
Kriteria data terkait ODHA yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
  - a. ODHA sudah mendapatkan dukungan psikososial dari **PIHAK KEDUA**.
  - b. ODHA telah menandatangani Formulir Persetujuan.
- (6) Bagi ODHA yang belum bersedia mendapatkan informasi, motivasi dan dukungan psikososial dari **PIHAK KEDUA** maka data terkait ODHA hanya nama, NIK, tanggal lahir, faktor resiko, alamat wilayah, dan status pengobatan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**  
**Pasal 4**

- (1) **Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :**
  - a) Memberi kesempatan kepada Pendukung Sebaya untuk pemberian informasi terkait Pemberian Informasi pengobatan ARV, Pemberian Informasi efek samping ARV, Pemberian Informasi Kepatuhan Pengobatan ARV, Pemberian informasi serta dukungan psikososial kepada ODHA yang baru tahu status.
  - b) **PIHAK KESATU** wajib membantu dalam pemberian Informasi terkait HIV secara berkelanjutan.

Halaman | 3

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

c) Melakukan penelusuran ODHA yang belum pengobatan dan putus pengobatan serta notifikasi pasangan ODHA bersama-sama **PIHAK KEDUA**.

(2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :**

a) **PIHAK KEDUA** wajib membantu dalam pemberian Informasi terkait HIV secara berkelanjutan.

b) **PIHAK KEDUA** wajib membantu **PIHAK KESATU** dalam pemantauan kepatuhan ARV, mendorong ODHA untuk segera mendapatkan pengobatan ARV dan memastikan ODHA yang putus pengobatan ARV dapat mengakses ARV kembali yang bertujuan meningkatkan mutu hidup ODHA.

c) **PIHAK KEDUA** dapat diberikan data-data terkait ODHA oleh **PIHAK KESATU** untuk keperluan laporan **PIHAK KEDUA**.

d) **PIHAK KEDUA** bersedia membantu **PIHAK KESATU** dalam pengolahan data dan menjaga kerahasiaan pasien HIV-AIDS yang ada.

e) Melakukan penelusuran ODHA yang belum pengobatan dan putus pengobatan serta notifikasi pasangan ODHA bersama-sama **PIHAK KESATU**.

**BAB V**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

(1) Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini pembiayaannya mengikuti ketentuan Pola Tarif yang berlaku di RSUD Aji Muhammad Parikesit.

(2) Dalam hal **PIHAK KESATU** akan melakukan perubahan ketentuan Pola Tarif, maka **PIHAK KESATU** akan membuat surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tarif baru tersebut diberlakukan.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Perjanjian ini, berlaku **2 (dua) tahun** terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tanggal **3/4/2023 (tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga)** sampai pada tanggal **2/4/2025 (tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima)**.

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**  
**PASAL 11**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
  - a. **PARA PIHAK** dan/atau salah satu dari pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
  - b. **PARA PIHAK** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian;
  - c. Dalam hal terjadinya *force majeure*.
  - d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

- (3) Sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini diberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.
- (5) Batas waktu perjanjian sudah berakhir.

**FORCE MAJEURE**

**PASAL 12**

- (1) Tidak ada satu Pihak pun dalam perjanjian ini bertanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *Force Majeure* yang di luar kontrol **PARA PIHAK**, termasuk tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:
  - a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa lainnya, pemberontakan, penyanderaan, huru hara, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya;
  - b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya;
  - c. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Apabila salah satu Pihak mengalami satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*, maka Pihak tersebut harus segera

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak terjadinya peristiwa, dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya.

- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari, maka **PARA PIHAK** wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan Perjanjian ini.
- (5) Bilamana **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian oleh karena alasan *Force Majeure*, maka setiap kewajiban yang masih terhutang dari salah satu Pihak, harus tetap dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya.

## **KORESPONDENSI**

### **PASAL 13**

- (1) Sepanjang tidak ditentukan secara khusus menurut Perjanjian ini, semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau dokumen-dokumen dikirim dan disampaikan oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini, adalah sah apabila ditujukan kepada dan ke alamat di bawah ini:

#### **PIHAK KESATU**

#### **RSUD AJI .MUHAMMAD PARIKESIT**

Alamat : Jalan Ratu Agung No.1 Tenggara Seberang

Telepon : (0541) 661015

Halaman | 7

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

Fax : (0541) 661013  
Email : [rsudamparikesit@yahoo.com](mailto:rsudamparikesit@yahoo.com)

Narahubung :  
- Tim Kerja Pemasaran & Kerjasama : 085248761081  
- Supriaty : 082153801182

**PIHAK KEDUA**

**KELOMPOK PENGGAGAS MAHAKAM PLUS**

Alamat : Jalan Padat Karya Perum Paris Blok B-5 RT. 10 Kelurahan  
Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara

Narahubung :  
- Rini Iriani (Koordinator Pendukung Sebaya) : 085348212217  
- R. Maman Kariyana (Pendukung Sebaya) : 081258868061  
- Indra Resdian Nata (Pendukung Sebaya) : 0895705297002

- (2) Penyampaian surat-menyurat, pemberitahuan, konfirmasi sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau email.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka pihak yang berubah alamat korespondensinya wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PASAL 14**

Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

## ADDENDUM

### PASAL 15

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### PASAL 16

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang lain yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya mempunyai kesamaan kekuatan mengikat.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### PASAL 17

- (1) Kesepakatan perjanjian ini dibuat 3 rangkap dengan keadaan pikiran sadar dan sehat oleh **PARA PIHAK** tanpa paksaan dan dengan itikad baik, **PARA PIHAK** akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam kerjasama ini.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

- (2) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada waktu dan tempat yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi materai cukup, **PARA PIHAK** masing-masing mendapatkan 1 (satu) rangkap. Asli pertama dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kesepakatan perjanjian ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,  
KP Mahakam Plus**



**Siwi Arianti  
Ketua**

**PIHAK KESATU  
RSUD Aji Muhammad Parikesit**



**Dr. dr. Martina Yulianti, SpPD., FINASIM., M.Kes (MARS)  
Pht. Direktur**

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			